



PIMPINAN CABANG
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBH NU)
KABUPATEN SITUBONDO

LAPORAN POSBAKUM

MARET 2026

OLEH:

LEMBAGA PENYULUHAN
DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA SITUBONDO





LAPORAN POSBAKUM BULAN MARET TAHUN 2026

I. Pendahuluan

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil dan setara di hadapan hukum. Prinsip ini menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis. Namun demikian, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa kesetaraan akses terhadap keadilan masih menjadi persoalan yang kompleks. Tidak semua lapisan masyarakat, khususnya mereka yang kurang mampu secara ekonomi atau minim pengetahuan hukum, dapat menikmati hak tersebut secara optimal.

Sebagai respons atas persoalan tersebut, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dan regulasi guna menjamin terpenuhinya hak atas bantuan hukum bagi seluruh warga negara. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut ialah pembentukan **Pos Bantuan Hukum (Posbakum)** yang berfungsi sebagai sarana pemberian layanan hukum gratis bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Posbakum memiliki peran strategis dalam memperluas akses masyarakat terhadap keadilan. Layanan yang diberikan mencakup konsultasi hukum, penyusunan dokumen hukum, serta pendampingan dalam penyelesaian berbagai permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Keberadaannya tidak hanya membantu individu yang berhadapan dengan masalah hukum, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat luas.

Dalam praktiknya, Posbakum beroperasi di berbagai institusi seperti pengadilan, kantor pemerintahan, hingga lembaga bantuan hukum. Pelaksanaannya melibatkan kerja sama antara advokat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil agar layanan yang diberikan berjalan efektif, tepat sasaran, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dasar hukum penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia diatur dalam **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum**, yang menegaskan kewajiban negara untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Implementasi undang-undang tersebut bertujuan menjamin



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082233 117 561
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnusitubondo.com

bahwa setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, maupun pendidikan, memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh keadilan. Di samping itu, keberadaan Posbakum merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan prinsip **access to justice** sebagai elemen penting dalam sistem hukum nasional.

Selain memberikan perlindungan hukum, Posbakum juga berfungsi sebagai sarana edukasi hukum bagi masyarakat. Banyak permasalahan hukum yang timbul akibat rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukumnya. Melalui layanan Posbakum, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami posisi hukumnya serta mampu mengambil langkah yang tepat ketika menghadapi persoalan hukum.

Lebih jauh, Posbakum juga berperan dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum maupun penyalahgunaan kekuasaan. Masyarakat miskin kerap kali menjadi pihak yang paling rentan terhadap ketidakadilan karena keterbatasan sumber daya dalam membela hak-hak mereka. Dengan adanya Posbakum, diharapkan terwujud perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak masyarakat serta meningkatnya akuntabilitas dalam proses penegakan hukum.

Namun demikian, peningkatan kebutuhan terhadap layanan bantuan hukum juga diiringi dengan tantangan yang semakin kompleks. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana masih menjadi hambatan dalam optimalisasi fungsi Posbakum. Oleh karena itu, diperlukan upaya evaluasi, penguatan kelembagaan, serta sinergi antarpihak agar Posbakum dapat memberikan layanan hukum yang efektif, efisien, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

II. Eksisting Klien Konsultasi

a. Fokus Konsultasi Klient

Konsultasi yang dilakukan POSBAKUM LPBHNU dalam pelaksanaannya harus siap menerima konsultasi baik secara keperdataan maupun secara pidana bahkan tata usaha negara. Rincian klien yang melakukan konsultasi maupun pembuatan dokumen hukum pada bulan Maret di POSBAKUM ialah sebagai berikut:



**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO**
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561
 ✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnusitubondo.com

No.	Jenis Pelayanan	Kuantitas
1.	Pemberian layanan konsultasi, <i>advis</i> , <i>legal opinion</i> , maupun informasi bantuan hukum	14 orang
2.	Pembuatan Dokumen Hukum	7 Orang
3.	Pendampingan hukum non-litigasi	0 orang
4.	Penyediaan Informasi Bantuan Hukum	0 orang
JUMLAH		14 orang

Berikut adapun klasifikasi klien yaitu sebagai berikut:

No.	Klasifikasi	Kuantitas
1.	Laki-Laki	10 orang
2.	Laki-Laki Disabilitas	-
JUMLAH		10 orang
3.	Perempuan	4 orang
4.	Perempuan Disabilitas	-
JUMLAH		4 orang

Berikut adapun Kategori Konsultasi Posbakum sebagai berikut:

No.	Kategori Konsultasi	Kuantitas
1.	Daring atau <i>Online</i>	2 orang
2.	Luring atau <i>Offline</i>	12 orang
JUMLAH		14 orang

b. Kuantitas Konsultasi

Pada bulan Maret Tahun 2026, didapati bahwasanya POSBAKUM menerima 14 permohonan konsultasi baik secara Daring (*Online*) maupun Luring (*Offline*). Adapun konsultasi tersebut terbagi menjadi perkara perdata dan atau pidana. Adapun pada Bulan Maret Tahun 2026 ini pemohon konsultasi cenderung



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

Jl. Madura 79 Situbondo-68322 (0338) 671979 082 233 117 561
lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com www.lpbhnutitubondo.com

melakukan konsultasi terkait keperdataan. Untuk perkara keperdataan, konsultasi meliputi seperti halnya:

1. Perubahan Elemen Nama pada data Kependudukan;
2. Perubahan Pencatatan Peristiwa Penting pada data kependudukan;
3. Pembuatan Akta Kematian diatas sepuluh tahun;

Terkait pidana, selama bulan Maret tidak ada konsultasi terkait pidana.

c. Dokumen Hukum

Dokumen hukum merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam melakukan konsultasi dan pendampingan terhadap pemohon bantuan hukum. Terkait konsultasi hukum, POSBAKUM memberikan masukan serta advis hukum seperti dokumen hokum yang dimiliki oleh pemohon terkait hal-hal yang dimohonkan untuk konsultasi. Hal ini dikarenakan dokumen hukum yang lengkap dapat mempermudah pemohon dalam meyelesaikan perkara hokum yang akan diajukan ke Pengadilan Negeri Situbondo. Pada bulan Maret ini POSBAKUM melayani pembuatan dokumen hukum terkait permohonan perubahan nama, permohonan pencatatan peristiwa penting pada data kependudukan, dan Penetapan Kematian diatas sepuluh tahun yang mana termuat dalam lampiran.

III. Penanganan Penunjukan Perkara

a. Perdata

Adapun POSBAKUM LPBHNU Situbondo pada bulan Maret Tahun 2026 belum ada penunjukan oleh Pengadilan Negeri Situbondo terkait perkara perdata.

b. Pidana

Adapun POSBAKUM LPBHNU Situbondo pada bulan Maret Tahun 2026 belum ada penunjukan oleh Pengadilan Negeri Situbondo terkait perkara Pidana.

IV. Lampiran-Lampiran

- a. Form Konsultasi
- b. Absensi Advokat
- c. Dokumen Hukum
- d. Buku Tamu



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082233 117 561
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnusitubondo.com

V. Penutup

Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Posbakum. Semoga dengan adanya perbaikan dan penguatan yang berkelanjutan, Posbakum dapat semakin berkontribusi dalam menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan.

Situbondo, 2 April 2026

Ketua LPBHNU

Badrus. S.H

LAMPIRAN-LAMPIRAN

FORM KONSULTASI

ABSENSI ADVOKAT

DOKUMEN HUKUM

BUKU TAMU

**ABSENSI ADVOKAT POSBAKUM
BULAN MARET TAHUN 2026**

KODE	NAMA	KET.	WAKTU		ESTIMASI (JAM)	HARI/TANGGAL
			DATANG	PULANG		
2511	Rusli Efendi, S.H.	HADIR	09:00 WIB	11:00 WIB	2	Senin, 02/03/2026
2514	Siti Nurmaya, S.H.	HADIR	09:00 WIB	11:00 WIB	2	Selasa, 03/03/2026
2513	Rizki Pristiwanto, S.H.	HADIR	09:00 WIB	11:00 WIB	2	Rabu, 04/03/2026
2501	Badrus , S.H.	HADIR	09:00 WIB	11:00 WIB	2	Kamis, 05/03/2026
2504	Moh. Asnawi Pratama, S.H.	HADIR	09:00 WIB	11:00 WIB	2	Senin, 09/03/2026
2507	Erfan Faris Supriadi, S.H.	HADIR	09:00 WIB	11:00 WIB	2	Selasa, 10/03/2026
2508	Budi Irawanto, S.H.	HADIR	09:00 WIB	11:00 WIB	2	Rabu, 11/03/2026
2515	Ayu Widia Lestari, S.H.	HADIR	09:00 WIB	11:00 WIB	2	Kamis, 12/03/2026
2512	Andi Laksono, S.H.	HADIR	09:00 WIB	11:00 WIB	2	Senin, 16/03/2026
2502	Dr. Supriyono, S.H., M.Hum.	HADIR	09:00 WIB	11:00 WIB	2	Selasa, 17/03/2026
2518	Moh Yos Budi Utomo, S.H.	HADIR	09:00 WIB	11:00 WIB	2	Rabu, 25/03/2026
2513	Rizki Pristiwanto, S.H.	HADIR	09:00 WIB	12:00 WIB	3	Kamis, 26/03/2026
TOTAL WAKTU LAYANAN KONSULTASI					25	



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

Jl. Madura 79 Situbondo-88322 ☎ (0338) 871978 ☎ 082233147561
lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com www.lpbhnu.situbondo.com

INVOICE

003/INV.LPBHNU/III/2026

Tanggal Invoice : 2 April 2026

Ditagihkan Kepada : **Pengadilan Negeri Situbondo**

Jl. PB Sudirman No 97, Patokan, Situbondo

No	Uraian Pekerjaan / Keterangan	Jam	Biaya
1	Pemberian Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum Bulan Maret 2026	25 jam	Rp. 2.500.000
2	PPH 23, 2%		Rp. 50.000
TOTAL BIAYA			Rp. 2.450.000

Untuk pembayaran dapat di transfer ke :

Nama Bank : Bank Jatim

Nomor Rekening : 0293051968

Atas Nama : LPBH NU SITUBONDO

PIMPINAN CABANG

**LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM NAHDLATUL
ULAMA (LPBHNU) SITUBONDO**


BADRUS, S.H
Ketua


RIZKI PRISTIWANTO, S.H
Sekretaris

KWITANSI

Kwitansi No : 003/INV.LPBHNU/III/2026

Sudah diterima dari	:	Pengadilan Negeri Situbondo
Jumlah	:	2.450.000
Terbilang	:	Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu
Guna Pembayaran	:	Pemberian Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum Bulan Maret 2026

Situbondo, 2 April 2026

Penerima



BADRUS, S.H
Ketua



**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO**
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

Jl. Madura 79 Situbondo-68322 (0338) 671979 082 233 117 561
lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com www.lpbhnusitubondo.com

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

035/ Bankum/ POSBAKUM/III/2026

I. Data Pemohon

Nama : ITA DEFI SUSANTI
Tempat/ Tanggal Lahir : SITUBONDO, 18-04-1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : ISLAM
Pendidikan : SD/Sederajat
Alamat : Jl. Raya Banyuwangi RT 002 RW 004 Desa Tokelan
Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo
Pekerjaan : Wiraswasta

Disabilitas : TIDAK

II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Jumat, 27 Maret 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon memohon pendampingan perkara pidana yang terdaftar pada PN Situbondo dengan no perkara 186/Pid.Sus/PN Sit pada tingkat Banding

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum: Menjamin hak masyarakat miskin untuk mendapatkan pendampingan hukum yang dibiayai negara.

V. Hasil Akhir Konsultasi

Advokat dari Tim Posbakum akan melakukan pendampingan di tingkat Banding

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon

baik

VII. Durasi Konsultasi

2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : ITA DEFI SUSANTI

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum


Nama : Rizki Pristiwanto, S.H.

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)**

Jl. Madura 79 Situbondo-68322 (0338) 671979 082 233 117 561
lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com www.lpbhnusitubondo.com

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

036/ Bankum/ POSBAKUM/II/2026

I. Data Pemohon

Nama : SRI RANNY WIDJAJA
Tempat/ Tanggal Lahir : SUNGAI PENUH. 14-10-1969
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : KATOLIK
Pendidikan : SMA/Sederajat
Alamat : JL SUCIPTO IK KRAJAN RT/RW 003/001 Desa
DAWUHAN Kec. Situbondo
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Disabilitas TIDAK

II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Jumat, 27 Februari 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui Prosedur Penetapan Kematian diatas 10 tahun

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

Sebagaimana Dalam Pasal Pasal 44 Undang-Undang Administrasi Kependudukan di sebutkan bahwa penetapan kematian oleh Pengadilan Negeri dilakukan apabila tidak ada pelaporan kematian dari pihak yang berkewajiban untuk melapor kepada instansi pelaksana (Dukcapil kab/kota) setempat maksimal 30 hari sejak tanggal kematian. tetapi jika diatas sepuluh tahun sesuai dengan Surat Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL perihal pada pokok surat, maka berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa

kematiannya telah lama terjadi atau lebih dari sepuluh (10) Tahun maka penerbitan akta kematiannya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri

V. Hasil Akhir Konsultasi

Pemohon diarahkan untuk melengkapi dokumen yang diperlukan

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon
baik

VII. Durasi Konsultasi

2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : SRI RANNY WIDJAJA

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum

Nama : Rizki Pristiwanto, S.H.

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

Jl. Madura 79 Situbondo-68322 (0338) 671979 082 233 117 561
lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com www.lpbhnsitubondo.com


FORMULIR KONSULTASI HUKUM

037/ Bankum/ POSBAKUM/II/2026

I. Data Pemohon

Nama : Kholifatus Shofiyah
Tempat/ Tanggal Lahir : Situbondo, 12 12 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : ISLAM
Pendidikan : Strata 1/S1
Alamat : KP. Klowangan RT 002 RW 002 Desa Mlandingan
Wetan Kec. Bungatan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Disabilitas TIDAK



II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Kamis, 12 Februari 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui prosedur perubahan tanggal lahir anaknya

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

Sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perubahan pencatatan peristiwa penting hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan

V. Hasil Akhir Konsultasi

Pemohon diarahkan untuk melengkapi dokumen yang diperlukan

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon

baik

VII. Durasi Konsultasi

2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : Kholifatus Shofiyah

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum


Nama : Dr. Supriyono, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO**
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnusitubondo.com

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

038/ Bankum/ POSBAKUM/III/2026

I. Data Pemohon

Nama : KARTIKA
Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta, 26 06 1985
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : ISLAM
Pendidikan : SMA/Sederajat
Alamat : JL. Plaosa RT 002 RW 004 Desa Patokan Kec.
Situbondo
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Disabilitas : TIDAK



II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Senin, 02 Maret 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui prosedur perubahan nama

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

....."Sebagaimana pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Tentu aturan ini mengisyaratkan pemohon konsultasi untuk melakukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Situbondo....."

V. Hasil Akhir Konsultasi

Pemohon diarahkan untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon

baik

VII. Durasi Konsultasi

2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : KARTIKA

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum

Nama : Badrus , S.H.

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN

PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN SITUBONDO

NIK : 3512076606850005

Nama	KARTIKA	
Tempat/Tgl Lahir	JAKARTA, 26-06-1985	
Jenis kelamin	PEREMPUAN	Gol. Darah
Alamat	JL. PLAOSA	
RT/RW	002/004	
Kel/Desa	PATOKAN	
Kecamatan	SITUBONDO	
Agama	ISLAM	
Status Perkawinan	KAWIN	
Pekerjaan	MENGURUS RUMAH TANGGA	
Kewarganegaraan	WNI	
Berlaku Hingga	SEUMUR HIDUP	

SITUBONDO
13-04-2023





**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)**

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnusitubondo.com

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

039/ Bankum/ POSBAKUM/III/2026

I. Data Pemohon

Nama : MARTA DEWI RUMANNINGSIH
Tempat/ Tanggal Lahir : Situbondo, 05 03 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : ISLAM
Pendidikan : SMA/Sederajat
Alamat : PENGKEPENG RT 001 RW 018 DESA MIMBAAN
KECAMATAN PANJI
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA

Disabilitas : TIDAK

II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Rabu, 04 Maret 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui prosedur Penetapan ahli waris

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

Dasar Hukum Pembagian Warisan dalam KHI

Beberapa pasal yang mengatur tentang warisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut:

1. Pasal 171 KHI - Ahli Waris yang Berhak Menerima Warisan

Pasal ini mengatur siapa saja yang berhak menerima warisan. Berdasarkan KHI, ahli waris terdiri dari:

Suami atau istri yang masih hidup.

Anak (baik laki-laki maupun perempuan).

Orang tua (ayah dan ibu).

Saudara-saudara kandung.

Kakek atau nenek, jika tidak ada orang tua.

2. Pasal 173 KHI - Bagian Warisan untuk Suami/Istri

Suami atau istri berhak mendapatkan bagian dari harta warisan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an. Jika pasangan yang meninggal memiliki anak, bagian untuk suami atau istri adalah $\frac{1}{8}$ dari total harta warisan.

Jika tidak ada anak, maka bagian suami atau istri adalah $\frac{1}{4}$ dari total harta warisan.

3. Pasal 174 KHI - Bagian Warisan untuk Anak

Anak laki-laki akan menerima dua kali lipat dibandingkan dengan anak perempuan, yang merupakan ketentuan dasar dalam Faraid.

Pembagian dilakukan berdasarkan ketentuan 2:1 (anak laki-laki mendapatkan dua bagian, sementara anak perempuan satu bagian).

4. Pasal 175 KHI - Bagian Warisan untuk Orang Tua

Ibu berhak mendapat $\frac{1}{6}$ dari harta warisan jika ada anak.

Ayah juga mendapat $\frac{1}{6}$ dari harta warisan jika ada anak. Jika tidak ada anak, maka ayah berhak atas lebih besar dari warisan tersebut.

5. Pasal 176 KHI - Pembagian Warisan dalam Kasus Tanpa Anak

Jika yang meninggal tidak memiliki anak, warisan akan diberikan kepada:

Orang tua (ayah dan ibu).

Saudara-saudara kandung, sesuai dengan urutan garis keturunan yang ada.

6. Pasal 177 KHI - Bagian Warisan bagi Saudara Kandung

Dalam hal pewaris meninggal tanpa anak dan orang tua, saudara kandung (laki-laki dan perempuan) akan berhak atas bagian warisan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Saudara laki-laki biasanya mendapatkan lebih besar dibandingkan dengan saudara perempuan.

7. Pasal 179 KHI - Pembagian Warisan bagi Keluarga yang Lebih Dekat

Jika ada keluarga yang lebih dekat (misalnya kakek atau nenek) dan tidak ada keluarga yang lebih dekat lainnya (seperti orang tua atau anak), mereka bisa mendapatkan warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

V. Hasil Akhir Konsultasi

Pemohon adalah seorang yang beragama islam dan diarahkan untuk dilakukan pentetapan ahli waris di Pengadilan Agama setempat

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon
baik

VII. Durasi Konsultasi
2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : MARTA DEWI RUMANNINGSIH

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum


Nama : Badrus , S.H.

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

Jl. Madura 79 Situbondo-68322 (0338) 671979 082 233 117 561
lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com www.lpbhnsitubondo.com


FORMULIR KONSULTASI HUKUM

040/ Bankum/ POSBAKUM/III/2026

I. Data Pemohon

Nama : SUGIWARTO
Tempat/ Tanggal Lahir : SITUBONDO, 28 08 1976
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : ISLAM
Pendidikan : SD/Sederajat
Alamat : KP. TREBUNGAN RT 004 RW 002 DESA
TREBUNGAN SELATAN KECAMATAN MANGARAN
Pekerjaan : BURUH TANI/ PERKEBUNAN

Disabilitas TIDAK



II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Rabu, 04 Maret 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui prosedur tentang kematian diatas 10 tahun

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

Sebagaimana Dalam Pasal Pasal 44 Undang-Undang Administrasi Kependudukan di sebutkan bahwa penetapan kematian oleh Pengadilan Negeri dilakukan apabila tidak ada pelaporan kematian dari pihak yang berkewajiban untuk melapor kepada instansi pelaksana (Dukcapil kab/kota) setempat maksimal 30 hari sejak tanggal kematian. tetapi jika diatas sepuluh tahun sesuai dengan Surat Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL perihal pada pokok surat, maka berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi atau lebih dari sepuluh (10) Tahun maka penerbitan akta kematiannya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri

V. Hasil Akhir Konsultasi

Pemohon diarahkan untuk melengkapi dokumen yang diperlukan

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon

baik

VII. Durasi Konsultasi

2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : SUGIWARTO

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum

Nama : Andi Laksono, S.H.

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

Jl. Madura 79 Situbondo-68322 (0338) 671979 082 233 117 561
lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com www.lpbhnusitubondo.com

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

041/ Bankum/ POSBAKUM/III/2026

I. Data Pemohon

Nama : SUMARSONO
Tempat/ Tanggal Lahir : SITUBONDO, 07 12 1976
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : ISLAM
Pendidikan : SMP/Sederajat
Alamat : KP. TREBUNGAN RT 002 RW 005 DESA
TREBUNGAN SELATAN KECAMATAN MANGARAN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Disabilitas : TIDAK



II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Rabu, 04 Maret 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui Prosedur Penetapan Kematian diatas 10 tahun

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

Sebagaimana Dalam Pasal Pasal 44 Undang-Undang Administrasi Kependudukan di sebutkan bahwa penetapan kematian oleh Pengadilan Negeri dilakukan apabila tidak ada pelaporan kematian dari pihak yang berkewajiban untuk melapor kepada instansi pelaksana (Dukcapil kab/kota) setempat maksimal 30 hari sejak tanggal kematian. tetapi jika diatas sepuluh tahun sesuai dengan Surat Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL perihal pada pokok surat, maka berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi atau lebih dari sepuluh (10) Tahun maka penerbitan akta kematiannya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri

V. Hasil Akhir Konsultasi

Pemohon diarahkan untuk melengkapi dokumen yang diperlukan

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon

baik

VII. Durasi Konsultasi

2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : SUMARSONO

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum

Nama : Randi Safari, S.H.

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas



**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)**

Jl. Madura 79 Situbondo-68322 (0338) 671979 082 233 117 561
lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com www.lpbhnusitubondo.com

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

042/ Bankum/ POSBAKUM/III/2026

I. Data Pemohon

Nama : NUR SA'ADAH
Tempat/ Tanggal Lahir : Situbondo, 08-10-2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : ISLAM
Pendidikan : SMA/Sederajat
Alamat : Pengkepeng RT 001 RW 018 Desa Mimbaan
Kecamatan Panji Kab. Situbondo
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Disabilitas TIDAK

II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Kamis, 05 Maret 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui Prosedur Perubahan nama untuk anaknya

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

....."Sebagaimana pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan

penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Tentu aturan ini mengisyaratkan pemohon konsultasi untuk melakukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Situbondo.....

V. Hasil Akhir Konsultasi

Posbakum membantu penyusunan dokumen hukum

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon

baik

VII. Durasi Konsultasi

2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : NUR SA'ADAH

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum


Nama : Moh. Asnawi Pratama, S.H

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)**

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnusitubondo.com

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

043/ Bankum/ POSBAKUM/III/2026

I. Data Pemohon

Nama : GREDI BAGUS PRASETYO
Tempat/ Tanggal Lahir : Bondowoso, 28 12 1993
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : ISLAM
Pendidikan : SMA/Sederajat
Alamat : JL. Mawar Kotim RT 003 RW 003 Desa Besuki
Kecamatan Besuki
Pekerjaan : Wiraswasta
Disabilitas : TIDAK



II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Kamis, 05 Maret 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui terkait Penetapan Ahli Waris

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

"Dasar Hukum Pembagian Warisan dalam KHI

Beberapa pasal yang mengatur tentang warisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut:

1. Pasal 171 KHI - Ahli Waris yang Berhak Menerima Warisan

Pasal ini mengatur siapa saja yang berhak menerima warisan. Berdasarkan KHI, ahli waris terdiri dari:

Suami atau istri yang masih hidup.

Anak (baik laki-laki maupun perempuan).

Orang tua (ayah dan ibu).

Saudara-saudara kandung.

Kakek atau nenek, jika tidak ada orang tua.

2. Pasal 173 KHI - Bagian Warisan untuk Suami/Istri

Suami atau istri berhak mendapatkan bagian dari harta warisan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an. Jika pasangan yang meninggal memiliki anak, bagian untuk suami atau istri adalah $\frac{1}{8}$ dari total harta warisan.

Jika tidak ada anak, maka bagian suami atau istri adalah $\frac{1}{4}$ dari total harta warisan.

3. Pasal 174 KHI - Bagian Warisan untuk Anak

Anak laki-laki akan menerima dua kali lipat dibandingkan dengan anak perempuan, yang merupakan ketentuan dasar dalam Faraid.

Pembagian dilakukan berdasarkan ketentuan 2:1 (anak laki-laki mendapatkan dua bagian, sementara anak perempuan satu bagian).

4. Pasal 175 KHI - Bagian Warisan untuk Orang Tua

Ibu berhak mendapat $\frac{1}{6}$ dari harta warisan jika ada anak.

Ayah juga mendapat $\frac{1}{6}$ dari harta warisan jika ada anak. Jika tidak ada anak, maka ayah berhak atas lebih besar dari warisan tersebut.

5. Pasal 176 KHI - Pembagian Warisan dalam Kasus Tanpa Anak

Jika yang meninggal tidak memiliki anak, warisan akan diberikan kepada:

Orang tua (ayah dan ibu).

Saudara-saudara kandung, sesuai dengan urutan garis keturunan yang ada.

6. Pasal 177 KHI - Bagian Warisan bagi Saudara Kandung

Dalam hal pewaris meninggal tanpa anak dan orang tua, saudara kandung (laki-laki dan perempuan) akan berhak atas bagian warisan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Saudara laki-laki biasanya mendapatkan lebih besar dibandingkan dengan saudara perempuan.

7. Pasal 179 KHI - Pembagian Warisan bagi Keluarga yang Lebih Dekat

Jika ada keluarga yang lebih dekat (misalnya kakek atau nenek) dan tidak ada keluarga yang lebih dekat lainnya (seperti orang tua atau anak), mereka bisa mendapatkan warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku."

V. Hasil Akhir Konsultasi

Pemohon adalah seorang yang beragama islam dan diarahkan untuk dilakukan pentapan ahli waris di Pengadilan Agama setempat

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon

baik

VII. Durasi Konsultasi

2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : GREDI BAGUS PRASETYO

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum

Nama : Mochamad Rusli Efendi, S.H., M.H.

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)**

Jl. Madura 79 Situbondo-68322 (0338) 671979 082 233 117 561
lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com www.lpbhnu.situbondo.com

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

044/ Bankum/ POSBAKUM/III/2026

I. Data Pemohon

Nama : ANAS MAHFUDH
Tempat/ Tanggal Lahir : SITUBONDO, 17 05 1978
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : ISLAM
Pendidikan : SMA/Sederajat
Alamat : JL. BASUKI RAHMAT , PP WALISONGO RT 001
RW 010 KELURAHAN MIMBAAN KEC.
SITUBONDO
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Disabilitas TIDAK

II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Kamis, 05 Maret 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui Prosedur Perubahan nama untuk istrinya

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

....."Sebagaimana pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta

Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Tentu aturan ini mengisyaratkan pemohon konsultasi untuk melakukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Situbondo.

V. Hasil Akhir Konsultasi

Pemohon diarahkan untuk melengkapi dokumen yang diperlukan

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon

baik

VII. Durasi Konsultasi

2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : ANAS MAHFUDH

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum

Nama : Mochamad Rusli Efendi, S.H., M.H.

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)


Jl. Madura 79 Situbondo-68322 (0338) 671979 082 233 117 561
lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com www.lpbhnu.situbondo.com

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

045/ Bankum/ POSBAKUM/III/2026

I. Data Pemohon

Nama : MUHAMMAD RIZAL
Tempat/ Tanggal Lahir : Situbondo, 10 November 2005
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : ISLAM
Pendidikan : SD/Sederajat
Alamat : RT 002 RW 008 Dusun Ardani Desa Peleyan Kec.
Kapongan Kab. Situbondo
Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja
Disabilitas : TIDAK



II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Senin, 09 Maret 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui Prosedur Perubahan nama

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

.....
....."Sebagaimana pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:
(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
Tentu aturan ini mengisyaratkan pemohon konsultasi untuk melakukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Situbondo.".....
.....

V. Hasil Akhir Konsultasi

Posbakum membantu penyusunan pembuatan dokumen hukum permohonan perubahan nama

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon

baik

VII. Durasi Konsultasi

2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : MUHAMMAD RIZAL

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum


Nama : Atik Kristiana, S.H., M.H.

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

Jl. Madura 79 Situbondo-68322 (0338) 671979 082 233 117 561
lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com www.lpbhnusitubondo.com

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

046/ Bankum/ POSBAKUM/III/2026

I. Data Pemohon

Nama : ACHMAD GHAFIR
Tempat/ Tanggal Lahir : SITUBONDO, 27 12 1993
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : ISLAM
Pendidikan : SMA/Sederajat
Alamat : KP. PELEYAN UTARA RT 002 RW 005 DESA
PELEYAN KEC. KAPONGAN
Pekerjaan : WIRASWASTA

Disabilitas TIDAK



II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Senin, 09 Maret 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui prosedur adopsi anak

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

Pemohon dan anak yang akan diadopi adalah seseorang yang beragama islam yang mana untuk proses adopsi anak dilakukan di Pengadilan Agama

V. Hasil Akhir Konsultasi

Pemohon diarahkan untuk melakukan adopsi anak di Pengadilan Agama Setempat

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon

baik

VII. Durasi Konsultasi

2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : ACHMAD GHAFIR

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum

Nama : Ayu Wldia Lestari, S.H.

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

Jl. Madura 79 Situbondo-68322 (0338) 671979 082 233 117 561
lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com www.lpbhnusitubondo.com

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

047/ Bankum/ POSBAKUM/III/2026

I. Data Pemohon

Nama : BETA YANTI
Tempat/ Tanggal Lahir : SITUBONDO, 26 10 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : ISLAM
Pendidikan : SMA/Sederajat
Alamat : KP. SEMIRING RT 002 RW 001 DESA DEMUNG
KEC. BESUKI
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA

Disabilitas TIDAK



II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Senin, 09 Maret 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui prosedur pengampunan

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 433, seseorang dapat ditempatkan di bawah pengampuan apabila yang bersangkutan tidak mampu mengurus kepentingannya sendiri karena kondisi tertentu seperti sakit ingatan atau keadaan lain yang menyebabkan tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Penetapan pengampuan hanya dapat dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri dengan tujuan memberikan perlindungan hukum serta menunjuk seorang pengampu yang bertanggung jawab mewakili dan mengurus kepentingan hukum maupun harta kekayaan orang yang berada di bawah pengampuan tersebut.

V. Hasil Akhir Konsultasi

Pemohon diarahkan untuk melengkapi dokumen yang diperlukan

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon baik

VII. Durasi Konsultasi

2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : BETA YANTI

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum

Nama : Badrus , S.H.

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

Jl. Madura 79 Situbondo-68322 (0338) 671979 082 233 117 561
lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com www.lpbhnusitubondo.com

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

048/ Bankum/ POSBAKUM/III/2026

I. Data Pemohon

Nama : MARTINUS ROY RIKKY SIBURIAN
Tempat/ Tanggal Lahir : TEBING TINGGI, 19 03 1989
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : KRISTEN
Pendidikan : Strata 1/S1
Alamat : KP. LA'ANGAN RT 001 RW 001 DESA
MLANDINGAN WETAN KECAMATAN BUNGATAN
Pekerjaan : GURU
Disabilitas : TIDAK



II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Selasa, 10 Maret 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon memiliki masalah terkait gadai sawah yang mana hasil sawahnya itu di telantarkan oleh pemilik sawah dan tidak bertanggung jawab atas hasil sawah dari Pemohon

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

Berdasarkan keterangan yang disampaikan, apabila terdapat pihak yang menguasai dan memanfaatkan sawah gadai namun kemudian menyalahgunakan atau memperlakukan hasil sawah tersebut seolah-olah miliknya sendiri sehingga merugikan pihak pemilik sawah, maka perbuatan tersebut berpotensi memenuhi unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, apabila sejak awal terdapat unsur tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk memperoleh penguasaan atas sawah tersebut, maka perbuatan tersebut juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, pemohon dapat mempertimbangkan untuk menempuh upaya hukum dengan melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian agar dapat dilakukan proses hukum lebih lanjut

V. Hasil Akhir Konsultasi

Pemohon diarahkan untuk melakukan laporan ke Polres setempat

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon

baik

VII. Durasi Konsultasi

2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : MARTINUS ROY RIKKY SIBURIAN

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum

Nama : Mochamad Rusli Efendi, S.H., M.H.

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas



**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO**
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnusitubondo.com

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

049/ Bankum/ POSBAKUM/III/2026

I. Data Pemohon

Nama : RIO VIQAR ZULKARNAIN
Tempat/ Tanggal Lahir : situbondo, 09 06 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : ISLAM
Pendidikan : Strata 1/S1
Alamat : Jl. Sucipto No 11 RT 3 RW 4 Kel. Dawuhan kab.
Situbondo
Pekerjaan : wiraswasta

Disabilitas : TIDAK



II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Senin, 16 Maret 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui prosedur perubahan nama pada buku nikah

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

Perubahan nama pada buku nikah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Berdasarkan Pasal 46, perubahan nama suami, istri, atau orang tua hanya dapat dilakukan oleh KUA berdasarkan putusan/penetapan pengadilan (Pengadilan Agama) dan melampirkan akta kelahiran sebagai bukti data yang sah.

V. Hasil Akhir Konsultasi

Pemohon adalah seseorang muslim dan diarahkan untuk melakukan perubahan nama pada buku nikah pada Pengadilan Agama setempat

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon
baik

VII. Durasi Konsultasi

2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : RIO VIQAR ZULKARNAIN

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum

Nama : Badrus , S.H.

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

Jl. Madura 79 Situbondo-68322 (0338) 671979 082 233 117 561
lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com www.lpbhnusitubondo.com

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

050/ Bankum/ POSBAKUM/III/2026

I. Data Pemohon

Nama : HARIR ROBITOH
Tempat/ Tanggal Lahir : Situbondo, 16 08 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : ISLAM
Pendidikan : Strata 1/S1
Alamat : KP. Trebungan RT 002 RW 004 Desa Trebungan
Kec. Mlandingan
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Disabilitas TIDAK



II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Kamis, 26 Maret 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui prosedur perubahan nama untuk anaknya

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

.....
.....
....."Sebagaimana pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Tentu aturan ini mengisyaratkan pemohon konsultasi untuk melakukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Situbondo.".....
.....
.....

V. Hasil Akhir Konsultasi

Pemohon diarahkan untuk melengkapi dokumen yang diperlukan

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon

baik

VII. Durasi Konsultasi

2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : HARIR ROBITOH

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum


Nama : Moh. Asnawi Pratama, S.H

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO**
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnusitubondo.com

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

051/ Bankum/ POSBAKUM/III/2026

I. Data Pemohon

Nama : Frengki Geri
Tempat/ Tanggal Lahir : Situbondo, 11 08 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : ISLAM
Pendidikan : SMA/Sederajat
Alamat : KP. PAGAR CARANG RT 002 RW 002 DESA
SUBOH KECAMATAN SUBOH
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Disabilitas : TIDAK



II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Senin, 30 Maret 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui prosedur perubahan nama

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

IX. Konsultan Hukum

Nama : Ayu Widia Lestari, S.H.

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

Situbondo, 9 Maret 2026

**Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Negeri
Situbondo
di
SITUBONDO**

PERMOHONAN PENETAPAN KEMATIAN

Nama : **ISMIANDARI**
NIK : 3512074801830001
Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 08-01-1983
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Status Perkawinan : Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Perum Panorama Indah X-16 RT 001 RW 005
Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan
Kab. Situbondo

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Kematian atas nama **MOENGID** berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak dari seseorang bernama **MOENGID** yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Desa nomor 474/365/431.506.2.2/2026;
2. Bahwa **MOENGID** adalah Ayah dari **Pemohon** dan telah meninggal dunia pada Tanggal 1 Juni 2004 di kediamannya yang terakhir di Jl. Wr. Supratman Gg. III RT 002 RW 005. Lk. Mulya Utama Kelurahan Patokan Kec. Situbondo Kab. Situbondo yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari Desa Nomor 474.3/203/431.507.3.1.2/2026;
3. Bahwa akibat kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah **Pemohon**, sehingga sampai saat ini tidak pernah didaftarkan akta

- kematiannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhum belum dibuatkan Akta Kematian;
4. Bahwa untuk mendapatkan akta kematian tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo mengisyaratkan untuk melakukan penetapan akta kematian pada Pengadilan Negeri;
 5. Bahwa data kependudukan atas nama **MOENGID** tidak tercatat pada *database* kependudukan Kabupaten Situbondo dan telah mendapat jawaban dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo dengan Nomor 400.12.3/285/431.310.3/2026;
 6. Bahwa **Pemohon** dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum yakni **MOENGID** untuk di gunakan sebagai keperluan yang harus menunjukkan akta kematian;
 7. Bahwa sesuai dengan Surat Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL perihal pada pokok surat, maka berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi atau lebih dari sepuluh (10) Tahun maka penerbitan akta kematiannya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
 8. Bahwa bersama ini **Pemohon** menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan Kematian atas nama **MOENGID** sebagai berikut:
 - a. KTP dengan nomor 3512074801830001 atas nama ISMIANDARI;
 - b. Kartu Keluarga nomor 3512061312070083;
 - c. Surat Keterangan dari Desa nomor 474/365/431.506.2.2/2026;
 - d. Surat Keterangan Kematian dari Desa nomor 474.3/203/431.507.3.1.2/2026;
 - e. Surat Jawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Situbondo nomor 400.12.3/285/431.310.3/2026;

Berdasarkan hal ihwal dan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa atas nama **MOENGID** telah meninggal dunia pada Tanggal 1 Juni 2004 di kediamannya yang terakhir di Jl. Wr. Supratman Gg. III RT 002 RW 005. Lk. Mulya Utama Kelurahan Patokan Kec. Situbondo Kab. Situbondo;
3. Menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku;

ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**HORMAT KAMI
PEMOHON**

ISMIANDARI

Situbondo, 5 Maret 2026

**Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Negeri
Situbondo
di
SITUBONDO**

PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA

1. Nama : **FIRMAN HARDIANSAH**
NIK : 3512052212990001
Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 22-12-1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Status Perkawinan : Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Pengkepeng RT 001 RW 018 Desa Mimbaan
Kecamatan Panji Kab. Situbondo

2. Nama : **NUR SA'ADAH**
NIK : 3512084810020001
Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 08-10-2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Status Perkawinan : Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Pengkepeng RT 001 RW 018 Desa Mimbaan
Kecamatan Panji Kab. Situbondo

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PEMOHON**

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan nama atas nama **IZZATUN NAFISA AZZAHRA** selaku anak dari **Para Pemohon** berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Para Pemohon** adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan secara sah dan terdaftar sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 3512081122024008;
2. Bahwa selama dalam perkawinannya **Para Pemohon** dikaruniai seorang anak yang bernama **IZZATUN NAFISA AZZAHRA**, laki-laki lahir di Situbondo, tanggal 3 Juli 2025;
3. Bahwa anak Para Pemohon tercatat dan tertulis dengan **IZZATUN NAFISA AZZAHRA** dengan tanggal lahir 3 Juli 2025 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3512-LT-12112025-0022 tertanggal 12 November 2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tercantum nama anak Para Pemohon yaitu **IZZATUN NAFISA AZZAHRA**, padahal nama anak Para Pemohon yang sebenarnya dan benar adalah **MUHAMMAD SA'DUDDIN HARDIANSAH** sesuai dengan Surat Keterangan Lahir dari Bidan Nomor 00005/02/07/2025;
5. Bahwa sejak kelahiran anak Para Pemohon tersebut, proses pengurusan administrasi pencatatan kelahiran dan pemberian nama anak pada waktu itu diserahkan kepada pihak perangkat desa untuk membantu proses pengurusan dokumen kependudukan;
6. Bahwa dalam proses pengurusan tersebut telah terjadi kekeliruan atau tertukarnya pemberian nama anak Para Pemohon dengan nama anak milik pihak lain, sehingga anak Para Pemohon yang berjenis kelamin laki-laki justru tercatat dengan nama **IZZATUN NAFISA AZZAHRA**;
7. Bahwa nama **IZZATUN NAFISA AZZAHRA** tersebut bukanlah nama yang sebenarnya diberikan oleh Para Pemohon kepada anaknya, mengingat nama tersebut juga tidak sesuai dengan jenis kelamin anak Para Pemohon yang adalah laki-laki;
8. Bahwa nama yang sebenarnya dan sejak awal dikehendaki oleh Para Pemohon untuk diberikan kepada anaknya adalah **MUHAMMAD SA'DUDDIN HARDIANSAH**;
9. Bahwa oleh karena adanya kekeliruan tersebut, Para Pemohon bermaksud untuk memperbaiki dan mengubah nama anak Para Pemohon yang semula tertulis IZZATUN NAFISA AZZAHRA menjadi **MUHAMMAD SA'DUDDIN HARDIANSAH**, agar sesuai dengan nama yang sebenarnya diberikan oleh Para Pemohon serta sesuai dengan jenis kelamin anak Para Pemohon;
10. Bahwa perubahan nama tersebut juga dimaksudkan agar tidak menimbulkan permasalahan administratif di kemudian hari dalam berbagai dokumen kependudukan maupun keperluan hukum lainnya;
11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perubahan

elemen data penduduk berupa nama hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

12. Bahwa bersama ini **Para Pemohon** menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan perubahan nama anak Para Pemohon sebagai berikut :
- a. Kartu Keluarga No. 3512081706250003;
 - b. Akta Kelahiran bernomor 3512-LT-12112025-0022;
 - c. Buku Nikah Nomor 3512081122024008;
 - d. KTP dengan nomor 3512052212990001 Atas nama FIRMAN HARDIANSAH;
 - e. KTP dengan nomor 3512084810020001 Atas nama NUR SA'ADAH;
 - f. Surat Keterangan Lahir nomor 00005/02/07/2025;

Berdasarkan hal ikhwal dan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Para Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengizinkan perubahan nama anak Para Pemohon dari yang bernama IZZATUN NAFISA AZZAHRA menjadi **MUHAMMAD SA'DUDDIN HARDIANSAH**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini menurut hukum yang berlaku kepada Para Pemohon;

ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**HORMAT KAMI
PARA PEMOHON**

FIRMAN HARDIANSAH

NUR SA'ADAH

Situbondo, 30 Maret 2026

**Kepada Yth.,
Ketua Pengadilan Negeri
Situbondo**

di

SITUBONDO

PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA & TANGGAL LAHIR

Nama : **RISAL**
NIK : 3512100102080001
Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 1 Februari 2008
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
Status Perkawinan : Belum Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : RT 002 RW 008 Dusun Ardani Desa Peleyan
Kec. Kapongan Kab. Situbondo

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan perubahan nama berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat tinggal di RT 002 RW 008 Dusun Ardani Desa Peleyan Kec. Kapongan Kab. Situbondo;
2. Bahwa sejak kecil Pemohon dikenal dan dipanggil dengan nama **MUHAMMAD RIZAL** sebagaimana tercantum dalam Ijazah Pemohon;
3. Bahwa pada saat pengurusan administrasi kependudukan dahulu, data Pemohon diurus oleh orang lain sehingga terjadi kekeliruan dalam pencatatan identitas Pemohon;
4. Bahwa akibat kekeliruan tersebut, nama Pemohon yang tercatat dalam data kependudukan yakni pada Kartu Keluarga menjadi **RISAL**, yang mana nama tersebut tidak sesuai dengan nama sebenarnya yang digunakan oleh Pemohon yaitu **MUHAMMAD RIZAL**;
5. Bahwa selain kesalahan pada penulisan nama, juga terjadi kekeliruan pada tanggal lahir Pemohon, yang dalam data kependudukan tercatat

1 Februari 2008, sedangkan yang benar adalah **10 November 2005** sebagaimana tercantum dalam Ijazah Pemohon;

6. Bahwa sampai dengan diajukannya permohonan ini, Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran, sehingga data yang benar mengenai nama dan tanggal lahir Pemohon perlu ditetapkan terlebih dahulu melalui Penetapan Pengadilan Negeri;
7. Bahwa oleh karena itu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo mengisyaratkan agar dilakukan penetapan perubahan nama dan tanggal lahir terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Setempat;
8. Bahwa saat ini Pemohon hanya memiliki KTP sementara atau Surat Keterangan Domisili dengan nomor 648/42/431.510.9.3/2026, sehingga diperlukan penyesuaian data identitas Pemohon agar sesuai dengan identitas sebenarnya;
9. Bahwa perubahan nama dari RISAL menjadi **MUHA MMAD RIZAL** serta perubahan tanggal lahir dari 1 Februari 2008 menjadi **10 November 2005** tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon untuk kepentingan administrasi kependudukan, khususnya dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta keperluan pernikahan Pemohon di kemudian hari;
10. Bahwa oleh karena itu Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri agar memberikan penetapan mengenai perubahan nama dan perbaikan tanggal lahir Pemohon agar sesuai dengan identitas yang sebenarnya;
11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 dan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perubahan elemen data penduduk berupa nama dan perubahan pencatatan peristiwa penting hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
12. Bahwa bersama ini **Pemohon** menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan perubahan nama dan tanggal lahir sebagai berikut:
 - a. Kartu Keluarga No. 3512102105080131;
 - b. KTP sementara atau Surat Keterangan Domisili nomor 648/42/431.510.9.3/2026 atas nama RISAL;
 - c. Ijazah Sekolah Dasar nomor DN-05/D-SD/13/0331004;
 - d. Buku Rapor Sekolah Dasar nomor NISN 0054935262;

Berdasarkan hal ihwal dan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengizinkan perubahan nama Pemohon dari yang bernama RISAL menjadi **MUHAMMAD RIZAL**;
3. Menyatakan sah dan mengizinkan perubahan tanggal lahir Pemohon dari tanggal 1 Februari 2008 menjadi **10 November 2005**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo guna dilakukan pencatatan perubahan nama **Pemohon** tersebut di atas pada Dokumen Kependudukan sesuai dengan perbaikan tersebut di atas ke dalam Register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara permohonan ini menurut hukum yang berlaku kepada Pemohon;

ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**HORMAT KAMI
PEMOHON**

RISAL

Situbondo, 11 Maret 2026

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Negeri
Situbondo
di
SITUBONDO

PERMOHONAN PENETAPAN KEMATIAN

Nama : **SUGIWARTO**
NIK : 3512092808760002
Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 28 Agustus 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Petani/ Perkebunan
Status Perkawinan : Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : KP. Trebungan Selatan RT 004 RW 002 Desa
Trebungan Kecamatan Mangaran Kab.
Situbondo

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Kematian atas nama **BOK MAHWI** berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan cucu dari seseorang bernama **BOK MAHWI** yang dibuktikan dengan surat keterangan desa 000.8.3.4/135/431.509.2.6/2026;
2. Bahwa **BOK MAHWI** adalah Nenek dari **Pemohon** dan telah meninggal dunia pada hari Sabtu 21 Februari 1998 pukul 19.00 WIB di kediaman yang terakhir di KP. Trebungan Selatan RT 004 RW 002 Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kab. Situbondo yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari Desa Nomor 000.8.3.4/116/431.509.2.6/2026;

3. Bahwa akibat kelalaian pihak keluarga tentang kematian Nenek **Pemohon**, sehingga sampai saat ini tidak pernah didaftarkan akta kematiannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhum belum dibuatkan Akta Kematian;
4. Bahwa untuk mendapatkan akta kematian tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo mengisyaratkan untuk melakukan penetapan akta kematian pada Pengadilan Negeri;
5. Bahwa data kependudukan atas nama **BOK MAHWI** tidak tercatat pada database kependudukan Kabupaten Situbondo dan telah mendapat jawaban dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo dengan Nomor 400.12.3/277/431.310.3/2026;
6. Bahwa **Pemohon** dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum yakni **BOK MAHWI** untuk di gunakan sebagai keperluan yang harus menunjukkan akta kematian;
7. Bahwa sesuai dengan Surat Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL perihal pada pokok surat, maka berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi atau lebih dari sepuluh (10) Tahun maka penerbitan akta kematiannya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
8. Bahwa bersama ini **Pemohon** menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan Kematian atas nama **BOK MAHWI** sebagai berikut:
 - a. KTP dengan nomor 3512092808760002 atas nama SUGIWARTO;
 - b. Surat Keterangan Desa nomor 000.8.3.4/135/431.509.2.6/2026;
 - c. Surat Keterangan Kematian dari Desa nomor 000.8.3.4/116/431.509.2.6/2026;
 - d. Surat Jawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Situbondo nomor 400.12.3/277/431.310.3/2026;

Berdasarkan hal ikhwal dan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa atas nama **BOK MAHWI** telah meninggal dunia pada hari Sabtu 21 Februari 1998 pukul 19.00 WIB di kediaman yang terakhir di KP. Trebungan Selatan RT 004 RW 002 Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kab. Situbondo;
3. Menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku;

ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**HORMAT KAMI
PEMOHON**

SUGIWARTO

Situbondo, 11 Maret 2026

**Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Negeri
Situbondo
di
SITUBONDO**

PERMOHONAN PENETAPAN KEMATIAN

Nama : **SUGIWARTO**
NIK : 3512092808760002
Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 28 Agustus 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Petani/ Perkebunan
Status Perkawinan : Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : KP. Trebungan Selatan RT 004 RW 002 Desa
Trebungan Kecamatan Mangaran Kab.
Situbondo

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Kematian atas nama **MIARYO** berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan cucu dari seseorang bernama **MIARYO** yang dibuktikan dengan surat keterangan desa nomor 000.8.3.4/135/431.509.2.6/2026;
2. Bahwa **MIARYO** adalah Kakek dari **Pemohon** dan telah meninggal dunia pada hari Minggu 21 September 1998 pukul 11.00 WIB di kediaman yang terakhir di Kp. Trebungan Selatan RT 004 RW 002 Desa Trebungan Kec. Mangaran Kab. Situbondo yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari Desa Nomor 000.8.3.4/118/431.509.2.6/2026;

3. Bahwa akibat kelalaian pihak keluarga tentang kematian Kakek **Pemohon**, sehingga sampai saat ini tidak pernah didaftarkan akta kematiannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhum belum dibuatkan Akta Kematian;
4. Bahwa untuk mendapatkan akta kematian tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo mengisyaratkan untuk melakukan penetapan akta kematian pada Pengadilan Negeri;
5. Bahwa data kependudukan atas nama **MIARYO** tidak tercatat pada database kependudukan Kabupaten Situbondo dan telah mendapat jawaban dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo dengan Nomor 400.12.3/278/431.310.3/2026;
6. Bahwa **Pemohon** dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum yakni **MIARYO** untuk di gunakan sebagai keperluan yang harus menunjukkan akta kematian;
7. Bahwa sesuai dengan Surat Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL perihal pada pokok surat, maka berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi atau lebih dari sepuluh (10) Tahun maka penerbitan akta kematiannya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
8. Bahwa bersama ini **Pemohon** menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan Kematian atas nama **MIARYO** sebagai berikut:
 - a. KTP dengan nomor 3512092808760002 atas nama SUGIWARTO;
 - b. Surat Keterangan Desa nomor 000.8.3.4/135/431.509.2.6/2026;
 - c. Surat Keterangan Kematian dari Desa nomor 000.8.3.4/118/431.509.2.6/2026;
 - d. Surat Jawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Situbondo nomor 400.12.3/278/431.310.3/2026;

Berdasarkan hal ikhwal dan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa atas nama **MIARYO** telah meninggal dunia pada hari Minggu 21 September 1998 pukul 11.00 WIB di kediaman yang terakhir di Kp. Trebungan Selatan RT 004 RW 002 Desa Trebungan Kec. Mangaran Kab. Situbondo;
3. Menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku;

ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**HORMAT KAMI
PEMOHON**

SUGIWARTO

Situbondo, 11 Maret 2026

**Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Negeri
Situbondo
di
SITUBONDO**

PERMOHONAN PENETAPAN KEMATIAN

Nama : **SUMARSONO**
NIK : 3512090912760002
Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 07 Desember 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Status Perkawinan : Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : KP. Trebungan Barat RT 002 RW 005 Desa
Trebungan Kecamatan Mangaran Kab.
Situbondo

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Kematian atas nama **MAHWI** berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak dari seseorang bernama **MAHWI** yang dibuktikan dengan akta lahir Pemohon nomor 3512-LT-24112015-0043;
2. Bahwa **MAHWI** adalah Ayah dari **Pemohon** dan telah meninggal dunia pada hari Selasa 12 April 2005 pukul 11.00 WIB di kediaman yang terakhir di Kp. Trebungan Selatan RT 004 RW 002 Desa Trebungan Kec. Mangaran Kab. Situbondo yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari Desa Nomor 000.8.3.4/118/431.509.2.6/2026;

3. Bahwa akibat kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah **Pemohon**, sehingga sampai saat ini tidak pernah didaftarkan akta kematiannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhum belum dibuatkan Akta Kematian;
4. Bahwa untuk mendapatkan akta kematian tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo mengisyaratkan untuk melakukan penetapan akta kematian pada Pengadilan Negeri;
5. Bahwa data kependudukan atas nama **MAHWI** tidak tercatat pada database kependudukan Kabupaten Situbondo dan telah mendapat jawaban dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo dengan Nomor 400.12.3/274/431.310.3/2026;
6. Bahwa **Pemohon** dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum yakni **MAHWI** untuk di gunakan sebagai keperluan yang harus menunjukkan akta kematian;
7. Bahwa sesuai dengan Surat Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL perihal pada pokok surat, maka berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi atau lebih dari sepuluh (10) Tahun maka penerbitan akta kematiannya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
8. Bahwa bersama ini **Pemohon** menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan Kematian atas nama **MAHWI** sebagai berikut:
 - a. KTP dengan nomor 3512090912760002 atas nama SUMARSONO;
 - b. Akta Lahir nomor 3512-LT-24112015-0043;
 - c. Surat Keterangan Kematian dari Desa nomor 000.8.3.4/118/431.509.2.6/2026;
 - d. Surat Jawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Situbondo nomor 400.12.3/274/431.310.3/2026;

Berdasarkan hal ikhwal dan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa atas nama **MAHWI** telah meninggal dunia pada hari Kamis 14 Juli 1949 di kediaman yang terakhir di Kp. Trebungan Selatan RT 004 RW 002 Desa Trebungan Kec. Mangaran Kab. Situbondo;
3. Menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku;

ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**HORMAT KAMI
PEMOHON**

SUMARSONO

Situbondo, 11 Maret 2026

**Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Negeri
Situbondo
di
SITUBONDO**

PERMOHONAN PENETAPAN KEMATIAN

Nama : **SUMARSONO**
NIK : 3512090912760002
Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 07 Desember 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Status Perkawinan : Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : KP. Trebungan Barat RT 002 RW 005 Desa
Trebungan Kecamatan Mangaran Kab.
Situbondo

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Kematian atas nama **SAINOL** berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan cucu dari seseorang bernama **SAINOL** yang dibuktikan dengan surat keterangan dari desa nomor 000.8.3.4/135/431.509.2.6/2026;
2. Bahwa **SAINOL** adalah Kakek dari **Pemohon** dan telah meninggal dunia pada hari Kamis 14 Juli 1949 di kediaman yang terakhir di Kp. Trebungan Selatan RT 004 RW 002 Desa Trebungan Kec. Mangaran Kab. Situbondo yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari Desa Nomor 000.8.3.4/119/431.509.2.6/2026;
3. Bahwa akibat kelalaian pihak keluarga tentang kematian Kakek **Pemohon**, sehingga sampai saat ini tidak pernah didaftarkan akta

- kematiannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhum belum dibuatkan Akta Kematian;
4. Bahwa untuk mendapatkan akta kematian tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo mengisyaratkan untuk melakukan penetapan akta kematian pada Pengadilan Negeri;
 5. Bahwa data kependudukan atas nama **SAINOL** tidak tercatat pada database kependudukan Kabupaten Situbondo dan telah mendapat jawaban dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo dengan Nomor 400.12.3/276/431.310.3/2026;
 6. Bahwa **Pemohon** dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum yakni **SAINOL** untuk di gunakan sebagai keperluan yang harus menunjukkan akta kematian;
 7. Bahwa sesuai dengan Surat Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL perihal pada pokok surat, maka berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi atau lebih dari sepuluh (10) Tahun maka penerbitan akta kematiannya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
 8. Bahwa bersama ini **Pemohon** menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan Kematian atas nama **SAINOL** sebagai berikut:
 - a. KTP dengan nomor 3512090912760002 atas nama SUMARSONO;
 - b. Surat Keterangan dari Desa nomor 000.8.3.4/135/431.509.2.6/2026;
 - c. Surat Keterangan Kematian dari Desa nomor 000.8.3.4/119/431.509.2.6/2026;
 - d. Surat Jawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Situbondo nomor 400.12.3/276/431.310.3/2026;

Berdasarkan hal ikhwal dan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa atas nama 400.12.3/276/431.310.3/2026 telah meninggal dunia pada hari Kamis 14 Juli 1949 di kediaman yang terakhir di Kp. Trebungan Selatan RT 004 RW 002 Desa Trebungan Kec. Mangaran Kab. Situbondo;
3. Menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku;

ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**HORMAT KAMI
PEMOHON**

SUMARSONO